PERPUSTAKAAN AL-HUDA
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS
Alamat: JetakKedungdowo RT 8 RW 5Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id
NPP : 3319011D1009012

6. 5 KERJASAMA PERPUSTAKAAN AL HUDA
MTs NU NURUL HUDA

9. Jumlah mitra kerjasama dalam tiga tahun terakhir sebanyak 9 lembaga :

NO	TAHUN	NAMA MITRA	BENTUK KERJASAMA	NOMOR PKS
1.	2023	IAIN Kudus	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	334/In.37/D1/HK.06/02/2024 183.1.k/ MRF/NH/E.1/II/2024
2.	2024	MTs NU Banat Kudus	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	422/336/BNT.MTs/2024
3.	2024	MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	217/G/MTs. TPYQ 2 M/ II /2024 188.k/MRF/NH/E.1/II/2024
4.	2024	MI NU Ittihadul Falah	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	20/BPPMNU/MI.NU.IF/VI/24 230.K/MRF/NH/E.1/V/2024
5.	2024	MI NU Tarbiyatul Banat	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	40/BPPMNU.SK/MINU.TB/V/2024 229.K/MRF/NH/E.1/V/2024
6.	2024	MI NU Tarbiyatus Shibyan	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	037/BPPMNU.SK/MINU.TS/V/2024 226.K/MRF/NH/E.1/V/2024
7.	2024	RA NU Nurul Huda	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	38/RANUT.NH/V/2024 227.K/MRF/NH/E.1/V/2024
8.	2024	KB NU Nurul Huda	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	13/KBNUT.NH/V/2024 228.K/MRF/NH/E.1/V/2024
9.	2024	MI NU Ittihadul Falah	Penyelenggaraan layanan perpustakaan	20/BPPMNU/MI.NU.IF/VI/24 230.K/MRF/NH/E.1/V/2024

(Data dukung terlampir)

Mengetahui
Kepala Madrasah

BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU NURUL HUDA KUDUS
MADRASAH TSANAWIYAH NURUL HUDA TERAKREDITASI -A-

H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197105212006041007

Dipindai dengan CamScanner

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH I
NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN MTs NU NURUL HUDA

Nomor : 334/In.37/D1/HK.06/02/2024
Nomor : 183.1.1</MtF/NH/E.I/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. M. Nur Ghufron, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus
Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo, Kec. Bae Kab. Kudus

Selanjutnya disebut pihak pertama, dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus
Alamat : Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

Selanjutnya disebut pihak kedua, dalam hal ini bertindak atas nama MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus.

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan perjanjian kerja sama kemitraan dalam pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR

Kerjasama ini didasarkan atas:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Dipindai dengan CamScanner

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH I
NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
DENGAN MTs NU NURUL HUDA

Nomor : 334/In.37/D1/HK.06/02/2024
Nomor : 183.1.1</MtF/NH/E.1/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Prof. Dr. M. Nur Ghufron, M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus
Alamat : Jalan Conge Ngembalrejo, Kec. Bae Kab. Kudus

Selanjutnya disebut pihak pertama, dalam hal ini bertindak atas nama Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus
Alamat : Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

Selanjutnya disebut pihak kedua, dalam hal ini bertindak atas nama MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus.

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengadakan perjanjian kerja sama kemitraan dalam pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa dan dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR

Kerjasama ini didasarkan atas:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan

Pasal 2

TUJUAN

Kerjasama ini untuk menjalin kemitraan dalam pelaksanaan MBKM pada bidang penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga diperoleh hasil yang memuaskan serta dirasakan manfaatnya.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini meliputi:

1. Pemanfaatan sekolah mitra sebagai tempat pelaksana MBKM pada bidang Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat bagi mahasiswa dan dosen.
2. Penggunaan sekolah mitra sebagai tempat pelaksanaan kegiatan Asistensi Mengajar bagi mahasiswa.
3. Pelatihan berbagai bidang keahlian ilmu untuk menunjang profesi masing-masing.
4. Pemanfaatan sekolah mitra sebagai tempat praktik pendidikan.
5. Kegiatan-kegiatan lain yang dipandang bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu pendidikan terutama di bidang literasi dan numerasi.
6. Mahasiswa membantu guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama ini didasarkan pada pembagian kerja, kepentingan bersama dan pengaturan waktu yang disepakati sesuai program.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pihak kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Menetapkan norma akademik dan standar keberhasilan bersama pihak kedua.
2. Merumuskan program dan jadwal kegiatan/pelatihan.
3. Menetapkan mahasiswa/personil yang ditugaskan untuk melaksanakan program
4. Menetapkan dosen pembimbing yang ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dalam melaksanakan program.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4(empat) tahun mendatang terhitung sejak tanggal ditanda tangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang diubah dan dihentikan atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak lainnya paling lambat enam bulan sebelumnya.
2. Jika penghentian dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat satu menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan nota keberatan kepada pihak lainnya.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu sesuai dengan tegasnya masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

2. Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut lagi oleh kedua belah pihak dalam ketentuan lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Kudus, 19 Februari 2024

Pihak Pertama,	Pihak Kedua
Dekan Fakultas Tarbiyan IAIN Kudus	Kepala MTs NU Nurul Huda
Prof. Dr. M. Nur Ghufron, M.Si	H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU BANAT
MADRASAH TSANAWIYAH NU BANAT KUDUS
TERAKREDITASI A
Alamat : Jl. KHR. Asnawi 30 Telp. (0291) 445213 KUDUS 59316
Website : www.mtsnubanat-kudus.sch.id E-mail : mtsnu_banat_kudus@yahoo.co.id
Yayasan Pendidikan Banat Akta Notaris No : 050/2018

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

MTs. NU BANAT KUDUS
DENGAN
MTs NU NURUL HUDA KALIWUNGU KUDUS

NOMOR : 422/336/BNT.MTs/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I.	Nama	: Nor Khusomah, S.P., S.Pd., M.Pd.
	NIP	: -
	Jabatan	: Kepala MTs NU Banat
	Alamat	: Jl. KHR Asnawi No. 30 Kudus

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Kepala MTs NU Banat, yang berkedudukan di Jl. KHR Asnawi No. 30 Kudus dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.	Nama	: H. Moh. Ahlish, S.Ag, M.Pd.I
	NIP.	: -
	Jabatan	: Kepala MTs Nu Nurul Huda Kaliwungu Kudus
	Alamat	: Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kec. Kaliwungu Kab.Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku Kepala MTs Nu Nurul Huda Kaliwungu Kudus yang berkedudukan di Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kec. Kaliwungu Kab.Kudus dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

1) MTs NU Banat adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Badan Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Ma'arif NU Banat.

Dipindai dengan CamScanner

2) MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas akses dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaliasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Tanggal : 08 Mei 2024

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
H. Moh. Ahlish, S.Ag, M.Pd.I	Nor Khusomah, S.P., S.Pd., M.Pd.
NIP. 19710521 200604 1 007	NIP.

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MTs TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QUR'AN 2 MURIA
DENGAN
MTs NU NURUL HUDA KUDUS
NOMOR : 217/G/MTs TPYQ 2 M/II/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam februari dua ribu dua puluh empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I.	Nama	: Ahmad Zainuri, M.Pd.I
	NIP.	: -
	Jabatan	: Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria
	Alamat	: Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus

Dalam hal ini bertindak dan atas nama kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria yang berkedudukan di Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.	Nama	: H. Moh Ahlish, S.Ag., M.Pd.I
	NIP	: 19710521 200604 1 007
	Jabatan	: Kepala MTs Nurul Huda
	Alamat	: Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku Kepala Kepala MTs Nurul Huda yang berkedudukan di Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

1) MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria.
2) MTs Nurul Huda adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang MTs di Kedung Dowo, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, MTSS NU NURUL HUDA berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaliasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Tanggal : 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
H. Moh Ahlish, S.Ag., M.Pd.I	**Ahmad Zainuri M.Pd.I**
NIP.19710521 200604 1 007	**NIP.**

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN MASJID DAN MAKAM SUNAN MURIA
MTs TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QUR'AN 2 MURIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

HIBAH AL-QUR'AN TERJEMAHAN DAN AL-QUR'AN PER JUZZ

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ahmad Zainuri, M.Pd.I.**
   Jabatan : Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria
   Alamat : Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama** (Pemberi Hibah)
2. Nama : **H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.**
   NIP : 19710521 200604 1 007
   Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
   Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus
   selanjutnya disebut **Pihak Kedua** (Penerima Hibah)

bahwa Pihak Pertama memberikan Hibah kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama menyerahkan hibah berupa :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kitab Al Qur'an Terjemahan	Rp 135.000,-
2	6 set Al Qur'an Per Juz (Juz 1 – 30) @Rp150.000,-	Rp 900.000,-
	Jumlah	**Rp 1.035.000,-**

- Barang tersebut di atas selanjutnya dicatat sebagai barang milih MTs NU Nurul Huda Kudus yang status penggunaannya berada pada Perpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus.
- Barang tersebut di atas selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan MTs NU Nurul Huda Kudus.
- Pihak Kedua berkewajiban melaporkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berita acara ini dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala MTs NU Nurul Huda

H. MOH. AHLISH, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19710521 200604 1 007

Pihak Pertama
Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria

AHMAD ZAINURI, M.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS
TERAKREDITASI : A
NSM. : 121.2.33.19.0002 NPSN: 20364175
Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532
E-mail : mtsnurulhudakudus@gmail.com Website : mtsnurulhudakudus.sch.id

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
MTs NU NURUL HUDA KUDUS
DENGAN
MTs TAHFIDH PUTRI YANBU'UL QUR'AN 2 MURIA

NOMOR : 188.k/MRF/NH/E.1/II/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal 26 Februari 2024 telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I.	Nama	: H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
	NIP.	: 19710521 200604 1 007
	Jabatan	: Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
	Alamat	: Jetak Kedungdowo Rt 08 / 05 Kaliwungu Kudus

Dalam hal ini bertindak dan atas nama kepala MTs NU Nurul Huda Kudus yang berkedudukan di Jetak Kedungdowo Rt 08 / 05 Kaliwungu Kudus dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.	Nama	: Ahmad Zainuri, M.Pd.I
	NIP	: -
	Jabatan	: Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria
	Alamat	: Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria yang berkedudukan di Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

1) MTs NU Nurul Huda Kudus adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta.
2) MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaliasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkuran
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Tanggal : 26 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Abunadi Zainun, M.Pd.I
NIP.-

PIHAK KESATU

H. Moh Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19710521 200604 1 007

Dipindai dengan CamScanner

LP MA'ARIF NU

BADAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MA'ARIF NU
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS
TERAKREDITASI : A
NSM. : 121.2.33.19.0002 NPSN: 20364175
Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532
E-mail : mtsnurulhudakudus@gmail.com Web. : mtsnurulhudakudus.sch.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

HIBAH AL-QUR'AN TERJEMAHAN DAN AL-QUR'AN PER JUZZ

Pada hari Senin, tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.**
   NIP : 19710521 200604 1 007
   Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
   Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama** (Pemberi Hibah)

2. Nama : **Ahmad Zainuri, M.Pd.I.**
   Jabatan : Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria
   Alamat : Jl. Colo Pati KM-01, Dukuhwaringin Rt 01/ 02 Dawe Kudus
   selanjutnya disebut **Pihak Kedua** (Penerima Hibah)

bahwa Pihak Pertama memberikan Hibah kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak pertama menyerahkan hibah berupa :

No.	Uraian	Jumlah
1	Kitab Al Qur'an Terjemahan	Rp 135.000,-
2	6 set Al Qur'an Per Juz (Juz 1 – 30) @Rp150.000,-	Rp 900.000,-
	Jumlah	**Rp 1.035.000,-**

- Barang tersebut di atas selanjutnya dicatat sebagai barang milik MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria yang status penggunaannya berada pada Perpustakaan MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria.
- Barang tersebut di atas selanjutnya harus digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria
- Pihak Kedua berkewajiban melaporkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Berita acara ini dibuat rangkap 2 (dua) mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
Kepala MTs Tahfidh Putri Yanbu'ul Qur'an 2 Muria

AHMAD ZAINURI, M.Pd.I

Pihak Pertama
Kepala MTs NU Nurul Huda

H. MOH. AHLISH, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19710521 200604 1 007

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

MI NU ITTIHADUL FALAH

DENGAN

MTs NU NURUL HUDA KUDUS

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 20 / BPPMNU / MI-NU-IF/ VI/24

NOMOR : 230 .K/MRF/NH/E.1/V/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I. Nama : Mukti Ali, S.Pd.I.
NIP. : -
Jabatan : Kepala MI NU Ittihadul Falah
Alamat Madrasah : Kedungdowo Kaliwungu Kudus

dalam hal ini bertindak atas nama MI NU Ittihadul Falah yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP : 19710521 200604 1 007
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 4 Kaliwungu Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku MTs NU Nurul Huda yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1) MI NU Ittihadul Falah adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.
2) MTs NU Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaluasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkuran
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Tanggal : 30 Mei 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.	**Mukti Ali, S.Pd.I.**
NIP. 19710521 200604 1 007	NIP. -

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

MI NU TARBIYATUL BANAT KUDUS

DENGAN

MTs NU NURUL HUDA KUDUS

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 40 /BPPMNU.SK/MINU.TB/V/2024

NOMOR : 229 .K/MRF/NH/E.1/V/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I. Nama : Bambang Ahlish Mabruri, S.H.I., M.Pd.
NIP. :
Jabatan : Kepala MI NU Tarbiyatul Banat
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 6 RW 4 Kaliwungu Kudus

dalam hal ini bertindak atas nama MI NU Tarbiyatul Banat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP : 19710521 200604 1 007
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 4 Kaliwungu Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku MTs NU Nurul Huda yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1) MI NU Tarbiyatus Shibyan adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.
2) MTs NU Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaluasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkuran
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Tanggal : 30 Mei 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.	**Bambang Ahlish Mabruri, S.H.I., M.Pd.**
NIP. 19710521 200604 1 007	NIP. -

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
MI NU TARBIYATUS SHIBYAN KUDUS

DENGAN
MTs NU NURUL HUDA KUDUS

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 037 /BPPMNU.SK/MINU.TS/V/2024
NOMOR : 226.K/MRF/NH/E.1/V/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I. Nama : Noor Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.
NIP. :
Jabatan : Kepala MI NU Tarbiyatus Shibyan
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 6 RW 4 Kaliwungu Kudus

dalam hal ini bertindak atas nama MI NU Tarbiyatul Banat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP : 19710521 200604 1 007
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 4 Kaliwungu Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku MTs NU Nurul Huda yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
PENGERTIAN UMUM
Pasal 1

1) MI NU Tarbiyatus Shibyan adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.
2) MTs NU Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaluasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkuran
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Tanggal : 30 Mei 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.	**Noor Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.**
NIP. 19710521 200604 1 007	NIP. -

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RA NU TERPADU NURUL HUDA KUDUS

DENGAN

MTs NU NURUL HUDA KUDUS

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 38 /RANUT.NH/V/2024

NOMOR : 227 .K/MRF/NH/E.1/V/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I. Nama : Rohmah Alina, S.Pd.
NIP. :
Jabatan : Kepala RA NU Terpadu Nurul Huda
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 1 RW 5 Kaliwungu Kudus

dalam hal ini bertindak atas nama RA NU Terpadu Nurul Huda yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP : 19710 521 200604 1 007
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 4 Kaliwungu Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku MTs NU Nurul Huda yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1) RA NU Terpadu Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.
2) MTs NU Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaluasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkuran
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus
Tanggal : 30 Mei 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.	**Rohmah Alina, S.Pd.**
NIP. 19710521 200604 1 007	NIP. -

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KB NU TERPADU NURUL HUDA KUDUS

DENGAN

MTs NU NURUL HUDA KUDUS

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 13 /KBNUT.NH/V/2024

NOMOR : 228 .K/MRF/NH/E.1/V/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dibuat dan ditandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

I. Nama : Nuzulis Shofa, S.Pd.I.
NIP. :
Jabatan : Kepala KB NU Terpadu Nurul Huda
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 1 RW 5 Kaliwungu Kudus

dalam hal ini bertindak atas nama KB NU Terpadu Nurul Huda yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP : 19710 521 200604 1 007
Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
Alamat Madrasah : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 4 Kaliwungu Kudus

Dalam hal ini dan atas nama Fasilitator selaku MTs NU Nurul Huda yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

1) KB NU Terpadu Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.
2) MTs NU Nurul Huda adalah madrasah yang berada di naungan Kementrian Agama Kabupaten Kudus berstatus swasta yang didirikan oleh Yayasan Sultan Kamaluddin.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

1) Kerja sama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapatkan manfaat
2) Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas aksen dan pemanfaatan sumber informasi dan ilmu pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di institusi masing-masing.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini adalah pelaksanaan Kerja sama perpustakaan kedua belah pihak meliputi kerja sama saling memanfaatkan koleksi, internet, ruang baca dan fasilitas perpustakaan kedua belah pihak.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

1) Para pihak saling memberi kemudahan akses informasi, pemanfaatan koleksi, dan penggunaan fasilitas maupun sarana prasarana yang dikelola oleh perpustakaan masing-maing sesuai aturan yang disepakati Bersama.
2) Para pihak saling memberi kesempatan untuk magang bagi tenaga perpustakaan masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja perpustakaan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 5

Secara berkala para pihak dalam Keputusan Bersama ini melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama ini.

Pasal 6

1) Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun masehi.
2) Evaluasi Keputusan Bersama ini akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Seluruh biaya yang timbul akibat kerja sama ini ditanggung sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 8

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur kemudian hari dalam petunjuk teknis
2) Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

1) Keputusan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkuran
2) Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekurangan akan diubah dan deperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kudus

Tanggal : 30 Mei 2024

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.	**Nuzulis Shofa, S.Pd.I.**
NIP. 19710521 200604 1 007	NIP.

Dipindai dengan CamScanner